



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

5. Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah Pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dialokasikan dalam APBD.
- (3) Besaran penerimaan bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) DPC atau sebutan lain mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesbangpol dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala BKAD.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kop surat dan cap DPC atau sebutan lain dan melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. salinan surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lain yang dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;
 - d. nomor rekening kas DPC atau sebutan lain yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan Ketua DPC atau sebutan lain yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara bermeterai cukup dan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Format surat pernyataan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Badan Kesbangpol melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik.
- (2) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (4) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Badan Kesbangpol;

- b. BKAD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. KPU; dan
- e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan partai politik dilaksanakan dengan mekanisme hibah daerah kepada Partai Politik.
- (2) Bupati mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Kepala Badan Kesbangpol mengajukan pencairan hibah bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKAD, dilampiri Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani para pihak.
- (4) Kepala BKAD mencairkan bantuan keuangan ke rekening kas DPC atau sebutan lain.
- (5) Format Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan keuangan partai politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik; dan
 - b. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 12

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Bupati cq. Badan Kesbangpol.

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Ketua DPC atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebelum bulan Mei 2020 besarnya diperhitungkan sebesar Rp1.927,00 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) per suara sah.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik mulai bulan Mei 2020 diperhitungkan sebesar Rp3.400,00 (tiga ribu empat ratus rupiah) per suara sah.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini yang belum disalurkan, mekanisme penyalurannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul.
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul.
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 62

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Contoh Format Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
3. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

DPC PARTAI..... (sebutan lain)

SEKRETARIS

(.....)

Mengetahui,
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Contoh Format Berita Acara Hasil Verifikasi :

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini.....tanggal..... bulan..... Tahun....., tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bantul NomorTahun..... tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi bantuan keuangan yang diajukan oleh DPC (sebutan lain)

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik menyatakan bahwa partai politik telah memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Besaran bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun 2019 yang sebanyak Rp.....,00 (.....).

Demikian berita hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politikini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.

CONTOH FORMAT NPHD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
..... (*penerima hibah*)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK..... (*penerima hibah*)

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bantul.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah
Kabupaten Bantul, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun
2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang berkedudukan di
....., Jalan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Ketua DPC Partai(sebutan lain)
Nomor Rekening :
NPWP :

dalam hal ini mewakili serta bertindak untuk dan atas nama DPC Partai..... (sebutan lain), berkedudukan di..... selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK telah setuju dan sepakat mengadakan perjanjian dalam rangka pemberian hibah Bantuan keuangan kepada partai politik kepada DPC.....(sebutan lain) dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

BAB I
DASAR HUKUM PERJANJIAN
Pasal 1

Dasar hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor)
4. Keputusan Bupati Bantul Tahun tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksudkan untuk mendukung kegiatan partai politik.
- (2) Tujuan Pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewujudkan demokrasi melalui peran partai politik.

BAB III
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian hibah ini adalah pemberian hibah bantuan keuangan kepada DPC Partai Politik(sebutan lain) sebesar Rp.....,- (.....).

Pasal 4

Pemberian hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disalurkan kepada DPC Partai Politik.....(sebutan lain) untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memberikan hibah bantuan keuangan kepada DPC Partai..... (sebutan lain) sebesar Rp.,- (.....).
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. menggunakan hibah bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- b. melaporkan realisasi penggunaan hibah bantuan keuangan kepada partai politik kepada Bupati Bantul cq. Badan Kesbangpol sesuai mekanisme dalam Peraturan Bupati Bantul NomorTahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah bantuan keuangan kepada partai politik dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
 - a. menerima hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.....,- (.....); dan
 - b. menggunakan hibah sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan hibah bantuan keuangan kepada partai politik sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA selaku penerima hibah.
- (2) Pelaporan pengelolaan dana hibah bantuan keuangan kepada partai politik sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA melaporkan pertanggungjawaban hibah bantuan kepada partai politik kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah mufakat dan kemudian

mencantumkanannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

- (3) Segala biaya yang timbul untuk pembuatan perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian hibah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KETUA DPC PARTAI(sebutan lain)	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANTUL,
<i>Cap ttd</i>	<i>Cap ttd.</i>
.....(<i>nama, NIP</i>).....

NB : *Coret/ganti yang tidak sesuai*

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 62 TAHUN 2020
 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerima dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan Alat Tulis Kantor			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. telepon dan listrik			
	b. air minum			
	c. jasa pos dan giro			
	d. surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Terbilang:.....

Mengetahui:

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Nb. Isian laporan disesuaikan dengan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO